

Yth.

- Deputi Direktur Wilayah
 - Kepala Kantor Cabang
 - Kepala Kantor Cabang Perintis
- BPJS Ketenagakerjaan
di-
Seluruh Indonesia

Perihal : Sosialisasi Ketentuan Batasan Upah Jaminan Pensiun Tahun 2019

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran Upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (Pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas Upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (Pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2018 sebesar 5,17 persen (Berita Resmi Statistik BPS No. 15/02/Th. XXII tanggal 06 Februari 2019).
4. Saat ini sedang diproses Keputusan Direksi (KEPDIR) yang akan menetapkan batas paling tinggi Upah sebagai dasar perhitungan iuran JP mulai bulan Maret 2019, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} &= \text{Batas Upah Tertinggi Tahun 2018} \quad \times \quad \left\{ 1 + \text{Tingkat pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2018} \right\} \\ &= 8.094.067 \quad \times \quad \left\{ 1 + 5,17/100 \right\} \\ &= 8.512.460 \\ &\text{dibulatkan} \quad \text{menjadi} \quad \mathbf{8.512.400} \end{aligned}$$

5. Mengingat bahwa batasan upah baru akan berlaku mulai bulan tahun iuran Maret 2019. Sementara menunggu penetapan KEPDIR, kepada Kanwil/Kacab/KCP untuk segera

mensosialisasikan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (4) PP Nomor 45 Tahun 2015 tersebut kepada seluruh Perusahaan.

6. Bagi Kacab/KCP yang telah melakukan rekonsiliasi/siap rekon untuk bulan Maret 2019 dan belum menyesuaikan ketentuan batasan Upah Jaminan pensiun tahun 2019 agar melakukan penyesuaian.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



E. Ilyas Lubis
Direktur Kepesertaan

Tembusan :

- Direktur Utama
- Para Direktur
- Seluruh Deputi Direktur Bidang/Kepala SPI

ZA/HK.00.09